

KEDUDUKAN PREMISSE DALAM AKTA NOTARIS

MELISA

Pembimbing : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.

NOTARIES

KKB KK-2 TMK 202 / 10 Mel k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

Akta dikatakan otentik apabila akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Otentik artinya sah. Karena Notaris itu adalah pejabat yang berwenang membuat akta, maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris adalah akta otentik atau dapat disebut akta itu sah. Pembuatan perjanjian dengan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni mengenai bentuk akta Notaris serta harus sesuai dengan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan pada Pasal 39-53 UUJN.

Dalam tesis ini Penulis memfokuskan pada struktur dan anatomi akta Notaris, yang membahas mengenai kedudukan premisse dalam akta Notaris, karena premisse sendiri sebenarnya tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN.

Sasaran Penulis dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta Notaris yang tidak mencantumkan premisse serta akibat hukum bagi Notaris apabila keterangan dalam premisse yang diberikan oleh para pihak tidak sesuai fakta.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bernilai, bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai pembentukan akta Notaris.

